



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Padang Jaya, 14 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Padang Jaya, RT/RW.2/2, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Tanjung Dalam, 6 Pebruari 1981, agama Islam, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP 30 Sido Luhur) Kecamatan, Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, alamat Desa Padang Jaya, RT/RW. 1/2, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 6 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah pada tanggal 8 Me1 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No 310/14/V/2005,

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan menempati rumah kontrakan di Desa Air Bang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu menempati rumah kreditan (KPR) di Air peles Bawah Kec. Curup lebih kurang 3 tahun kemudian pindah ke Padang jaya sekitar tahun 2011 sampai sekarang.

3. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun. Dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikarunia 2 (orang) orang anak masing-masing bernama Pebrianti Suryo Kesumo Dewi, Perempuan, Arga Makmur, 22 Pebruari 2006 dan Annisa Suryo Shaumi Hidayat, Perempuan, Arga Makmur, 02 Agustus 2013. Kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon.

4. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian mulai sering terajadi percecokan mulut dan disebabkan Termohon tidak menghagai Pemohon selayaknya sebagai suami dan Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar seperti kata anjing, babi bahkan tak jarang pula Termohon sering mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak butuh bantuan orang lain, hal tersebut terjadi berulang-ulang hampir setiap bulan selalu terjadi percecokan dengan persesoalan yang serupa.

5. Bahwa percecokan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sepele seperti pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang belum sempat diselesaikan/ dikerjakan oleh Pemohon sebelum berangkat bekerja sementara Termohon sudah berangkat kerja lebih awal dari Pemohon.

6. Bahwa akibat percecokan sebagaimana tersebut diatas maka pada akhir Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai pisah ranggang walaupun masih tinggal satu atap, kemudian Pemohon pada bulan Desember 2019 menjatuhkan talak kepada Termohon untuk yang pertama kali tetapi juga masih tinggal satu atap, dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, kemudian

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2020 Pemohon kembali menjatuhkan talak yang kedua kepada Termohon dan selanjutnya pada awal pebruari 2020 Pemohon pergi ke Padang untuk bekerja.

7. Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 5 Juli 2020 pulang ke Pandang

Jaya untuk mengurus proses perceraian dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabial Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang telah pertama yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi, dan untuk itu Pemohon dan Termohon telah memilih mediator Drs. Ramdan sebagai mediator dengan penetapan mediator Nomor 378/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 15 Juli 2020, dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Sidang dan relaas panggilan Termohon telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan di nazegeben oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di nazegeben oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan tahun 2005, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama dekat dengan rumah saksi di Desa Padang Jaya;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi sejak bulan Ramadhan tahun 2017 saksi sampai meleraikan pertengkaran keduanya, puncaknya terjadi sekitar 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat dan mendengar langsung serta melihat akibatnya, yakni antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;
  - Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan ;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon kembali ke kediaman bersama;
  - Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah saksi damaikan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan tahun 2005, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama dekat dengan rumah orang tua Pemohon yang juga bertetangga dengan saksi di Desa Padang Jaya;
  - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi sejak bulan puasa tahun 2017, puncaknya terjadi sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan mendengar langsung dan juga melihat akibatnya, yakni antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan ;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah saksi damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pendirian dalam dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonan Pemohon semula serta akan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasanya telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi pokok masalah

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri awalnya hidup rukun sekitar 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami, puncaknya terjadi bulan Desember 2019, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang, atas hal demikian Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena setelah tahap mediasi Termohon tidak menghadap dan tidak pula orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, dan telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, yang diajukan oleh Pemohon terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon Suryo Wahyudi dengan Termohon Patlawati yang dilaksanakan pada 8 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( vide Pasal 285 R. Bg ), dan berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon ( vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi ( *vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan relevan dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil ( *vide* Pasal 308 R. Bg dan 309 R. Bg ), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Padang Jaya;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi sejak bulan Ramadhan tahun 2017, puncaknya terjadi sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon berpisah tempat tinggal dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan ;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah saksi damaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2005, setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Padang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 4 tahun sehingga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2017 antara Para Pihak mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai suami;
- Bahwa akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan setelah pergi tersebut Pemohon tidak kembali ke kediaman bersama sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sudah sekitar 6 bulan, dan setelah pisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi kumpul serumah dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( *onheerbaare tweespalt* ), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah ( *broken marriage* ) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis akan menganalisa fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud atau terimplementasi lagi tujuan perkawinan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

*Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon ( Suryo Wahyudi, S.Pt Bin Rahyono ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( Patlawati, S. Pd binti Zulkipli ) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 H, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Hamid dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. PNPB panggilan P dan T | : Rp | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan        | : Rp | 440.000,00 |
| 5. Meterai                | : Rp | 6.000,00   |

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 536.000,00  
( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Hal 16 dari 14 hal, Putusan Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)